

## BAB I

### PENDAHULUAN


#### A. Latar Belakang Masalah

*Fraud* telah membawa dampak buruk dan kerugian bagi organisasi bisnis. Dalam jenis dan bentuk usaha apapun, pelaksanaannya selalu memiliki risiko terjadinya kecurangan. Jenis *fraud* bisa berupa penggelapan dana, penyalahgunaan aset, penipuan pengadaan barang dan jasa, juga kecurangan akuntansi yang berujung pada tindak pidana korupsi. Kasus *fraud* bisa dilakukan oleh siapa saja, baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan, tindakan *fraud* ini memiliki efek yang berisiko pada kerugian keuangan karena bisa menimbulkan kebangkrutan, *delisting* dari bursa efek, dan kehilangan kepercayaan publik sehingga perusahaan harus melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya *fraud* dengan cara menerapkan sistem pengawasan yang memadai (Koswara M. F., 2020).

*Fraud* merupakan hal yang sering ditemukan dalam lingkup usaha baik itu perusahaan jasa, barang, manufaktur, ataupun perbankan. Menurut *The Institute Of Internal Auditor (IIA)*, *Fraud* merupakan tindakan ilegal yang ditandai dengan unsur kesengajaan karena pada dasarnya kecurangan dilakukan dengan sengaja untuk mengambil hak orang lain demi kepentingan pribadi. Kecurangan akuntansi menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan yaitu penghilangan jumlah dan pengungkapan dan mengelabui pemakai laporan (Lestari et al, 2017).

Cressey (1953), menjelaskan ada tiga kondisi penyebab terjadinya *fraud* menurut *fraud triangle theory* yaitu adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*). Tekanan (*pressure*), mengakibatkan seseorang melakukan *fraud*, contohnya seperti terlibat masalah finansial ataupun keserakahan. Kesempatan (*opportunity*), adalah peluang yang memungkinkan terjadinya *fraud* yang bisa terjadi akibat faktor-faktor seperti pengendalian internal yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian, rasionalisasi (*rationalization*) dimana pelaku mencari pembenaran atas prilakunya. Dari ketiga elemen *fraud triangle* diatas, *opportunity* adalah elemen yang paling mungkin untuk diminimalisir melalui beberapa penerapan proses pengendalian internal (Adiko et al, 2019).

*Fraud* saat ini tengah menjadi sorotan dan isu yang menonjol dalam bisnis dunia. *Fraud* merupakan bentuk penipuan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan kerugian. *Fraud* tidak hanya fenomenal dikalangan negara berkembang saja, di negara maju pun kecurangan masih banyak terjadi. Di indonesia sendiri angka *fraud* cukup tinggi, hal ini ditunjukkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* indonesia yang telah melakukan survei *chapter* kedua mengenai Survei *Fraud* Indonesia (SFI) pada tahun 2019, hasil survei ini menunjukkan bahwa *fraud* yang paling sering terjadi di indonesia adalah tindak pidana korupsi. Responden menunjukkan bahwa *fraud* dalam bentuk korupsi bisa merugikan perusahaan dengan kisaran Rp100 juta hingga Rp500 juta perkasus.



**Gambar 1.1**  
**Survei Fraud Indonesia (2016)**

*Sumber : ACFE*

Berdasarkan survei yang dilakukan, korupsi menjadi kecurangan dengan persentase tertinggi yaitu mencapai 67%, diikuti oleh penyalahgunaan aset/kekayaan aktiva perusahaan sebesar 31%, dan yang terakhir adalah *fraud* laporan keuangan dengan persentase sebesar 2%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kecurangan di Indonesia dalam berbagai aspek masih cukup tinggi.

Kemudian, *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* juga mengeluarkan rilis bertajuk *Asia-Pacific Occupational Fraud 2022, A Report to the Nations*, yang menyatakan bahwa Indonesia saat ini menempati peringkat ke-4 dalam tindak *fraud* korupsi di Asia-pasifik. Selama tahun 2022, sudah terjadi sebanyak 23 kasus *fraud* besar korupsi dan dilanjut oleh kecurangan jenis penyalahgunaan aktiva/kekayaan negara dan perusahaan, dan *fraud* laporan keuangan (LamonganNetwork.com).

Dalam sektor perbankan tindak kecurangan juga masih cukup tinggi, tindakan kecurangan dalam perbankan ini diartikan sebagai pelanggaran atas aturan-aturan yang ada dalam perusahaan. Tidak hanya pada bank-bank konvensional, kasus *fraud* juga terjadi pada bank syariah. Tindak kecurangan tentu berdampak pada perbankan yang dikelola contohnya seperti produktivitas menurun, anggaran belanja dan sosial semakin sedikit, dan kepercayaan publik yang mulai beralih.

Seperti yang terjadi pada salah satu bank syari'ah di Kota Bandung, yaitu pada PT Bank Jabar Banten Syari'ah. Bank ini merupakan bank yang memiliki kontribusi tinggi dalam meningkatkan perekonomian negara serta pertumbuhan bank syari'ah di Indonesia, namun PT Bank Jabar Banten Syari'ah disinyalir masih mengalami *fraud* dengan nominal yang cukup merugikan banyak pihak. Adapun Kecurangan yang dilakukan pengurus, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap berdasarkan laporan *Good Corporate Governance* dari PT Bank Jabar Banten Syari'ah dari tahun 2016 s.d tahun 2022 terkait dengan kegiatan operasional yang berpengaruh pada kondisi keuangan perusahaan secara signifikan dengan dampak penyimpangan atau kerugian lebih dari Rp100 juta dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kasus Internal *Fraud***

<b>Internal <i>Fraud</i></b>	<b>Jumlah Kasus Internal <i>Fraud</i></b>						
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Total <i>fraud</i>	3	9	7	11	4	2	2
Telah diselesaikan	3	8	5	9	2	2	2
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	1	2	2	2	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-

*Sumber : Laporan GCG BJBS 2016-2022*

Berdasarkan data jumlah kasus *internal fraud* dari tahun 2016 s.d tahun 2022, PT Bank Jabar Banten Syari'ah mengalami kasus *fraud* dengan jumlah tertinggi pada tahun 2019 saat *Covid-19* berlangsung, hal ini terjadi karena adanya gangguan dalam segi sumber daya manusia sebagai kontributor kerja utama di sisi internal perbankan syari'ah. Kondisi pandemi memberikan efek samping terhadap

perbankan syariah yang menjadikan bank harus siap siaga beradaptasi dan mengimplementasikan strategi yang inovatif dengan harapan bank dapat bertumbuh kembali (R Hidayat, 2021).

Karena adanya gangguan dalam segi sumber daya manusia sebagai kontributor kerja utama di sisi internal perbankan syariah. *Fraud* terjadi akibat kurangnya kontrol internal dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Kecurangan ini bisa diminimalisir dengan sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu pada tahun 2017, PT Bank Jabar Banten Syariah juga mengalami kasus kredit fiktif yang memengaruhi kegiatan operasional dan kondisi keuangan bank secara signifikan yang merugikan perseroan, dalam kasus tersebut PT Bank BJB Syariah telah menyalurkan kredit ke PT HSK periode 2014-2016 senilai Rp548 miliar. Dana itu digunakan PT HSK untuk membangun ruko. PT Bank Jabar Banten Syariah juga mengalami kondisi melampaui BMPD (batas maksimum penyaluran dana) sehingga entitas harus melakukan tindakan perbaikan *Good Corporate Governance* yang sesuai dengan peraturan perbankan No.13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bisnis.com, 2019).

Kasus diatas memberi gambaran bahwa unsur syariah tidak memberi jaminan terkait terjadinya kecurangan, padahal keberadaan bank syariah menjadi harapan yang besar bagi masyarakat muslim dalam mendapatkan keamanan bertransaksi mengingat aspek legalitas syariah yang diterapkan. Dari beberapa kasus *fraud* internal diatas, entitas perlu melakukan tindakan yang dapat meminimalisir tindak kecurangan. Fenomena yang berkaitan dengan pencegahan kecurangan dalam dunia

perbankan erat kaitanya dengan peran pengendalian internal yaitu dalam hal pengawasan, pengendalian, dan evaluasi dalam setiap proses dan tahapan kegiatan (Nugroho, 2022).

Beberapa faktor yang memengaruhi dalam pencegahan kecurangan antara lain penerapan pengendalian internal, faktor dari dalam individu (internal), tata kelola perusahaan, dan faktor organisasi (eksternal). Menurut Hogan, pengendalian internal memiliki fungsi meminimalisir faktor kesempatan pendorong dilakukannya tindakan kecurangan. Pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan terjadinya kecurangan akuntansi. Semakin baik tingkat pengendalian suatu entitas maka kecurangan akuntansi semakin rendah.

Langkah antisipasi *fraud* pertama adalah pengendalian internal yang berfungsi dalam menjalankan pengawasan guna meminimalisir terjadinya kecurangan. Pengendalian internal adalah suatu proses yang diterapkan oleh semua anggota entitas untuk memastikan bahwa entitas telah mencapai tujuan yang dimaksud. Pengendalian internal dikatakan juga sebagai suatu tindakan sebagai tindakan proteksi *fraud*. Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*, pencegahan kecurangan merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh jajaran perusahaan dalam hal penetapan kebijakan, sistem, serta prosedur untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku. Penerapan strategi pencegahan kecurangan merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko khususnya terkait dengan aspek sistem pengendalian internal. Dalam rangka

mencegah terjadinya kasus kasus penyimpangan tersebut maka diperlukan peningkatan efektifitas pengendalian internal sebagai upaya untuk meminimalisir risiko kecurangan dengan cara menerapkan strategi anti kecurangan. COSO *Integrated Framework* (2013), membagi aktivitas pengendalian menjadi tiga prinsip. Ketiga prinsip tersebut yakni seleksi dan pengembangan kegiatan manajemen, seleksi dan pengembangan manajemen bersama untuk teknologi. Kemudian memecahnya menjadi kebijakan dan prosedur. Pengendalian internal yang diterapkan secara tepat dan baik dapat memperkecil peluang terjadinya *fraud* yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiani Nurul Ulum dan Kartika Pradana Suryatimur dengan judul penelitiannya yaitu “*Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud.*” Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki peran penting dalam pencegahan *fraud*, dengan sistem yang terukur dengan kebutuhan perusahaan maka kecurangan akan mudah terdeteksi (Ulum, 2022). Berdasarkan data yang dirilis oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, indonesia ada di peringkat dua dalam lemahnya penerapan pengawasan internal yang mengakibatkan terjadinya tindakan *fraud*.

Langkah antisipasi *fraud* selanjutnya adalah penerapan *Good Corporate Governance* yang menjadi acuan perusahaan dalam menerapkan prinsip transparansi dan tanggung jawab. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dapat meminimalisir terjadinya *fraud* dalam perusahaan. Hal ini karena *Good Corporate Governance* bertujuan untuk bertanggung jawab dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Amin Widjaja Tunggal (2012) menyatakan



bahwa ada beberapa tata kelola perusahaan yang efektif dalam pencegahan *fraud*, yaitu dengan terciptanya budaya jujur dalam perusahaan, tanggung jawab manajemen untuk evaluasi pencegahan *fraud* dan pengawasan yang dilakukan oleh pengendalian internal seperti komite audit, pengendali keuangan, manajemen risiko, dan juga kepatuhan perusahaan.

Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya pencegahan kecurangan dengan *Good Corporate Governance* ini maka akan menjadi penghalang yang kuat dalam potensi pelaku berbuat tindak kecurangan, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang sangat berisiko pada terjadinya *fraud*. Penerapan *Good Corporate Governance* ini merupakan bagian dari tindakan preventif yang dilakukan bank dalam menghadapi permasalahan *fraud* (Hasanah, 2020).

Pengendalian internal sangat erat kaitanya dengan *Good Corporate Governance* karena kedua variabel tersebut saling berpengaruh. Pengendalian internal yang kuat dapat meningkatkan peran *Good Corporate Governance*, sehingga dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam kedua variabel tersebut akan memberi kontribusi pencegahan kecurangan dalam manajemen organisasi. Adanya penerapan *Good Corporate Governance* membuat entitas mengeluarkan kebijakan terkait upaya pencegahan *fraud*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cecilia Wirna F Rowa dan I Komang Arthana (2019) Judul penelitiannya yaitu “*Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud.*” Hasil penelitiannya menghasilkan bahwa hasil analisis data prinsip penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh secara



positif dan signifikan yang terdiri dari lima prinsip dan masing-masing berpengaruh positif dan signifikan (Rowa, 2019). Kelima prinsip *Good Corporate Governance* itu diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 yang menyatakan bahwa *good corporate governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Berdasarkan uraian dan deskripsi beberapa hasil penelitian diatas, maka penulis melakukan penelitian dalam penyusunan laporan tugas akhir dengan judul **“PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PADA PT BANK JABAR BANTEN SYARI’AH.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh pengendalian internal secara parsial terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank Jabar Banten Syari’ah?
2. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* secara parsial terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank Jabar Banten Syari’ah?
3. Bagaimana pengaruh pengendalian internal dan *Good Corporate Governance* secara simultan terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank Jabar Banten Syari’ah?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengendalian internal secara parsial terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank Jabar Banten Syari'ah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* secara parsial terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank Jabar Banten Syari'ah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengendalian internal dan *Good Corporate Governance* secara simultan terhadap pencegahan *fraud* pada PT Bank Jabar Banten Syari'ah.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terkait dengan informasi pengendalian internal dan *Good Corporate Governance* pada PT Bank Jabar Banten Syari'ah. Berikut manfaat yang dapat diberikan penulis melalui penelitian ini, yaitu:

#### 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan dapat memberikan wawasan, juga informasi kepada pembaca mengenai pengendalian internal dan *Good Corporate Governance* pada PT Bank Jabar Banten Syari'ah dan seberapa besar pengaruhnya terhadap pencegahan *fraud* pada perusahaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi yang berharga untuk mengembangkan studi lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi kampus/Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmu tambahan bagi pihak kampus dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

### b. Bagi Pihak Bank/Institusi

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada pihak bank untuk meningkatkan prosedur dan pengendalian internal juga *Good Corporate Governance*.

### c. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan akan membantu memperluas dan meningkatkan pemahaman mengenai ilmu akuntansi secara luas, khususnya bagi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

